

Upaya Pemenuhan Hak bagi Narapidana Penyandang Disabilitas

Muhammad Garda Romado¹, Mitro Subroto²

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail : muhammad.garda69@gmail.com

Abstrak

Narapidana Penyandang Disabilitas adalah Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasarakatan yang mengalami gangguan fisik, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Sebagai lembaga yang diberdayakan untuk menawarkan narapidana, termasuk narapidana penyandang cacat, serta mereka yang berkewajiban untuk aksesibilitas atau untuk menjalankan hak-haknya dalam sistem perawatan kesehatan, saran dan layanan untuk menghindari tindakan diskriminatif terhadap narapidana penyandang cacat di kesehatan Narapidana Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. Ketika lembaga pemasarakatan menyediakan unit pelayanan bagi penyandang disabilitas berupa pengobatan, pusat rehabilitasi, akses kursi roda di koridor sel, bantuan bagi narapidana disabilitas, penyediaan tenaga medis dengan keahlian khusus di bidang penyakit narapidana disabilitas, disabilitas fisik, disabilitas, cacat selama Penahanannya. Untuk mengatasi semua masalah tersebut, hal ini dapat dicapai dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk pelayanan kesehatan dan fasilitas masyarakat yang terkait dengan disabilitas.

Kata Kunci: Narapidana, Disabilitas, Pelayanan Kesehatan, Lembaga Pemasarakatan

Abstract

Prisoners with Disabilities are convicts who are sentenced to imprisonment which results in independence in a Correctional Institution who experience physical, mental, mental, or sensory disturbances for a long period of time. As an institution that is empowered to involve, including people with disabilities, as well as those who have an obligation to accessibility or to exercise their rights in the health care system, advice and services to avoid discriminatory actions against people with disabilities in the health of Prisoners with Disabilities according to Law Number 12 Year 1995 concerning Reform and Law Number 8 of 2016 concerning disability. When correctional institutions provide service units for persons with disabilities in the form of treatment, rehabilitation centers, wheelchair access in cell corridors, assistance for persons with disabilities, provision of medical personnel with special expertise in the field of disability, disability during detention. To address all of these problems, this can be achieved by collaborating with central and local government agencies for health services and community facilities related to disability.

Keywords: Prisoner, Disability, Health Services, Correctional Institution.

PENDAHULUAN

Saat ini, kegiatan kriminal bertambah banyak, seiring dengan berkembangnya zaman, ditambah dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Siapapun mampu melakukan kejahatan ini, dan tidak mengenal usia, dan gender. Dimulai dari anak – anak dan sampai ke orang tua, bisa laki – laki maupun wanita. Patut dicatat bahwa angka kriminalitas anak Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Lembaga Pemasarakatan sebagai wadah untuk narapidana agar mendapatkan perlakuan khusus guna terwujudnya pembinaan yang baik dan bisa berguna untuk narapidana di lingkungan masyarakat saat sudah selesai menjalani hukuman di Lembaga Pemasarakatan. Warga binaan pemasarakatan yang sudah menjalani hukuman di Lembaga Pemasarakatan dan sudah mendapatkan pembinaan yang baik oleh petugas Lembaga Pemasarakatan, maka

masyarakat wajib membantu warga binaan tersebut agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan bisa aktif kembali dalam bersosialisasi dan bermasyarakat.

Ada berbagai macam narapidana yang ada didalam lembaga pemasyarakatan, yaitu wanita, pria, anak, lansia dan yang berkebutuhan khusus yaitu disabilitas. Mereka semua memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan secara maksimal, seperti yang tertulis dalam Undang-undang no 12 tahun 1995, yaitu semua warga binaan pemasyarakatan wajib mendapatkan pembinaan selama didalam Lembaga Pemasyarakatan, dan petugas membantu dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, sehingga petugas mampu mengeluarkan potensi terbaiknya selama didalam Lembaga Pemasyarakatan. Selama menjalani masa hukuman, narapidana disabilitas mempunyai hak yang harus diperhatikan salah satunya ialah hak kesehatan karena ia memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik dan rentan akan tindakan diskriminasi.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas atau yang berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk dianggap setara di mata hukum dan diakui sebagai subjek hukum. Maka dari itu, pasal tersebut memiliki konsekuensi yang sama dan setara dengan orang normal lainnya di mata hukum, sehingga penyandang disabilitas yang melakukan kesalahan dapat dihukum dengan pidana maupun perdata. Namun saat menjalani masa hukuman, penyandang disabilitas tetap mendapatkan perlakuan khusus berdasarkan kekurangan yang dimiliki, salah-satunya dalam hal pemidanaan. Dalam hal pemberian hukuman, setiap warga Negara yang sudah di putuskan bersalah wajib untuk mendapatkan hukuman, tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas sekalipun. Pasal 35 UU No. 8 Tahun 2016 mengatur bahwa proses pidana bagi penyandang disabilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana. Namun penyandang disabilitas tetap mendapatkan perlakuan khusus, lembaga penegak hukum wajib menyediakan perlengkapan sarana pra-sarana yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses menjalani peradilan seperti tercantum dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Metode ini dianggap tepat untuk menjelaskan, mendeskripsikan, dan menganalisis subjek penelitian, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Melalui kutipan teknis, membaca dan menulis ulang, menyalin dan berselancar dari Internet.

PEMBAHASAN

Peraturan yang membahas pemenuhan hak bagi narapidana disabilitas merupakan upaya dari suatu bentuk gambaran perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana disabilitas dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang dapat merugikan bagi narapidana disabilitas itu sendiri. Jika ditelisik kembali, narapidana disabilitas ada bagian dari kelompok rentan yang besar kemungkinan mendapatkan diskriminasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) wajib menyediakan kebutuhan khusus, yaitu sarana dan pra-sarana serta obat-obatan yang dibutuhkan bagi Penyandang Disabilitas selama dalam masa tahanan dan pembinaan.

Dalam penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang dibuat oleh pemerintah, sebagai salah satu bagian dari upaya kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan hak-hak pelayanan kesehatan bagi narapidana penyandang disabilitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Orang-orang dengan kebutuhan khusus mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan warga Negara Indonesia yang lainnya. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 disebutkan bahwa "Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan sewenang-

wenang, serta berhak untuk dihormati integritas fisik dan mentalnya secara setara dengan perlindungan dan perlindungan sosial lainnya. layanan dalam kerangka kerja mandiri maupun dalam keadaan darurat”.. Namun di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 9 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki peran penting di hadapan hukum dan dapat tunduk pada hukum. dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam melakukan tindak pidana, penyandang disabilitas harus mendapatkan konsekuensi untuk melalui semua proses hukum yang berlaku, termasuk salah-satunya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan apabila mereka terbukti bersalah. Sehingga penyandang disabilitas tetap menerima hukuman yang sama dengan manusia normal lainnya di mata hukum, apabila penyandang disabilitas melakukan pelanggaran hukum, maka proses hukum akan melaksanakan sesuai dengan pelanggaran yang di lakukan oleh penyandang disabilitas tersebut.

Di dalam pasal 36 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, pihak berwenang atau penegak hukum wajib untuk menyediakan sarana dan perlakuan khusus guna memudahkan penyandang disabilitas selama proses peradilan, hak ini berupa hak aksesibilitas. Tujuan dari aksesibilitas adalah untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam melaksanakan aktivitas dan mempunyai akses pelayanan publik. Maka dari itu, penyandang disabilitas yang termasuk dalam kelompok rentan mempunyai hak atas perlindungan dan pelayanan sosial dalam meningkatkan rasa mandiri. Dengan menyediakan sarana, pra-sarana dan obat-obatan untuk menunjang kesehatan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas dapat dengan mudah mengikuti segala macam kegiatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan program pembinaan yang sama tanpa membedakan perlakuan yang menyebabkan adanya tindakan diskriminasi kepada penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas amat sangat rentan terhadap diskriminasi. Petugas Pemasyarakatan harus dapat melihat situasi dan meredam berbagai macam ancaman stigma, diskriminasi, dan intimidasi terhadap narapidana penyandang disabilitas, maka dari itu pihak Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan sosialisasi kepada warga binaan yang lain, sehingga akan memperkecil kemungkinan terjadinya diskriminasi terhadap narapidana disabilitas. Peran Petugas pemasyarakatan amat sangat vital bagi ketenteraman Unit Pelaksana Teknis. Pembinaan yang berhasil akan menciptakan suasana yang tenteram dan nyaman bagi semua narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan harus mempunyai banyak peran untuk menunjang keberhasilan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, salah satu dari peran tersebut adalah menjadi orang tua, sehingga warga binaan merasa dekat dan menghargai semua petugas tersebut.

Dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana terutama narapidana penyandang disabilitas, yang harus di garis bawahi bahwa terdapat unsur-unsur pokok pembinaan narapidana. Unsur pokok dalam memberikan pembinaan tersebut ada tiga:

1. Pertama, unsur dari narapidana. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pertama untuk melaksanakan pembinaan narapidana agar terciptanya hubungan yang baik antara narapidana dan masyarakat;
2. Kedua, unsur petugas Lembaga Pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan menjadi dasar pokok untuk menjalankan tugas dari petugas Pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan wajib menjalankan tugas secara profesional tanpa membeda-bedakan narapidana atau kelasnya termasuk salah satunya narapidana penyandang disabilitas. Petugas harus bisa melayani secara lembut dan wajar sehingga narapidana penyandang disabilitas . Petugas Pemasyarakatan harus memiliki sifat sebagai guru, artinya dapat mengajarkan hal-hal baik. Sebagai orangtua, artinya harus mengayomi, memberikan perlindungan dan bertindak adil terhadap narapidana. Bersifat sebagai penjaga, hal ini agar narapidana merasa aman selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dan terakhir petugas Pemasyarakatan harus bersikap selayaknya Pembina, petugas Pemasyarakatan harus mampu memunculkan semangat kerja dan kemampuan melihat hari depan yang lebih baik;

3. Ketiga, unsur masyarakat. Narapidana merupakan salah satu anggota masyarakat yang karena melakukan pelanggaran maka harus dijatuhi hukuman, sehingga sementara waktu dipisahkan dari masyarakat dan di tempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Apabila petugas Pemasyarakatan mampu mengimplementasikan dengan baik dan benar unsur-unsur pokok pembinaan sebagaimana yang telah di sampaikan, maka perasaan perbedaan perlakuan atas hak-hak narapidana termasuk narapidana disabilitas bisa dicegah dan itu merupakan salah upaya pemenuhan hak-hak bagi narapidana penyandang disabilitas.

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana disabilitas selain bertujuan untuk memberikan bekal ketika sudah bebas nanti juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan diri. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang bermasalah dengan hukum atau yang masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan akan mengalami krisis kepercayaan diri. Orang penyandang disabilitas yang kemudian menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan perlu diberikan motivasi dan dukungan. Jangan sampai mereka berpikir bahwa mereka tidak berguna karena memiliki kekurangan fisik kemudian juga menjadi pelaku kriminalitas.

Selain perlakuan khusus dalam menjalani pembinaan, narapidana disabilitas juga harus diperhatikan tentang hak memperoleh layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan terhadap narapidana disabilitas harus diperhatikan mengingat karena narapidana penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan rentan dalam tindakan diskriminasi. Pelayanan kesehatan narapidana disabilitas ini sudah menjadi bagian dari tersedianyanya Unit Layanan Disabilitas.

SIMPULAN

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana. Dikarenakan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam terwujudnya tujuan dari sistem peradilan pidana, terutama proses pembinaan bagi narapidana, sehingga narapidana yang sudah melaksanakan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak untuk dapat di terima kembali di dalam lingkungan masyarakat, dan kembali aktif dalam bersosialisasi.

Dalam memberikan pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berhadapan pada pelaku kejahatan berfisik sempurna saja. Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan juga ada yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Narapidana disabilitas harus tetap memperoleh haknya seperti narapidana lain meskipun ada perlakuan yang membedakan untuk mempermudah gerak dan aktivitas narapidana itu sendiri. Unsur pokok yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana disabilitas yaitu unsur narapidana itu sendiri, unsur petugas dan unsur masyarakat. Apabila tiga unsur tersebut dapat diterapkan maka Lembaga Pemasyarakatan telah berhasil menjalankan tugasnya untuk memberikan perhatian kepada narapidana agar tidak melakukan pelanggaran hukum lagi, setelah bebas narapidana dapat lebih aktif, produktif dan berguna dilingkungan masyarakat, dan menjadi manusia yang lebih berbahagia.

Hak yang harus di dapatkan oleh narapidana disabilitas merupakan kewajiban yang harus di jalani oleh Lembaga Pemasyarakatan, salah satu dari hak narapidana disabilitas adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terdiri dari pemberian jasa kesehatan yaitu obat-obatan, peralatan medis, dan petugas kesehatan yang ahli, menyediakan makanan yang layak, dan menyediakan tempat layanan disabilitas atau mempersiapkan fasilitas, sarana pra-sarana kesehatan untuk memberikan kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan bagi narapidana disabilitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga mempunyai kesetaraan yang sama dalam menunjang pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan di sediakannya fasilitas khusus serta perlakuan yang mengedepankan persamaan hak maka narapidana disabilitas akan merasa diperlakukan adil serta tidak

dikucilkan atau dianggap lemah. Narapidana disabilitas harus diberikan pembinaan sesuai kebutuhannya

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Andy Satrio, P. W. (2020). Pemenuhan Hak Narapidana Khusus Difabel atau Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(4).
- Ramadhan, M. S., & Novianti, D. (2018). DISABILITAS. *Optimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Berlatar Belakang Disabilitas*, 1.
- Subarji, J. F. (2016). Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Narapidana Disabilitas Ditinjau dari UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Donny Michael (2015) Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.
- resti, arnev (2017) Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muara Padang.
- Indah Noor R & Mitro Subroto (2021) Implementasi Hak Atas Kesehatan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan.
- Ita Silvia Azita, Anak Agung Bagus A, Dewa Ayu Putu N, Nengah Ganawati. (2021) "Pemberdayaan Yayasan Disabilitas Bhakti Senang Hati Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Desa Siangan Gianyar" , *Jurnal Terapan Abdimas*, 2021

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.